

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT BALAI PENATAAN RUANG LAUT (BPRL) PADANG	Nomor SOP	B.417/BPRL.1/OT.310/V/2026
	Tgl Pembuatan	22 Oktober 2024
	Tgl Revisi	18 Mei 2026
	Tgl Efektif	18 Mei 2026
	Disahkan oleh	Kepala BPRL Padang  Ditandatangani Secara Elektronik Dr. Rahmat Irfansyah, M.Si NIP. 198212172014031001
	Nama SOP	Pengajuan Keberatan Informasi
Dasar Hukum		
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 Peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7 Keputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-		
Kualifikasi Pelaksana		
1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik 3. Memiliki kompetensi teknologi informasi 4. Memiliki kompetensi administrasi		
Keterkaitan		
1. SOP Pengujian Konsekuensi 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 4. SOP Permohonan Informasi Publik Online 5. Permohonan Informasi Publik Offline		
Peralatan/Perlengkapan		
Alat Pengolah Data dan Ruang Pelayanan beserta fasilitasnya		
Peringatan		
Jika SOP tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik		
Pencatatan dan Pendataan		
1. Laporan Keterbukaan Informasi Publik		

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID DJPRL/PPID UPT	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir pengajuan keberatan atau registrasi melalui website ppid kkp/email bpspl padang/pengisian formulir permohonan informasi bpspl padang/datang secara langsung ke kantor	Mulai				Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir pengajuan keberatan dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID Ditjen PRL, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak / menerima konfirmasi dari admin PPID KKP melalui website PPID	Tidak		Ya		Isian formulir	15 menit	Kelengkapan persyaratan beserta alasan pengajuan keberatan	Persyaratan : KTP dan Permohonan Informasi yang telah teregistrasi
3	Memberikan tanggapan keberatan					Kelengkapan persyaratan beserta alasan pengajuan keberatan	30 hari	tanggapan keberatan	PPID berkoordinasi dengan tim Sekretariat PPID beserta PPID UPT untuk menerima masukan data dan informasi
4	Menyelesaikan tanggapan keberatan					tanggapan keberatan	30 hari	hasil tanggapan	1. Atasan PPID DJPRL sesuai kewenangannya harus memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dicatat dalam register keberatan 2. Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat : a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan b. nomor surat tanggapan atas keberatan c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan 3. materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik.
5	Menyiapkan dan memberikan surat hasil tanggapan keberatan dengan persetujuan Atasan PPID Ditjen PRL kepada pemohon					hasil tanggapan	30 menit	surat tanggapan / arsip	
6	Menerima hasil tanggapan keberatan	Berakhir				surat tanggapan	5 menit		